

RINGKASAN PUBLIK

PT SUMBER HIJAU PERMAI

**Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin
Propinsi Sumatera Selatan**

Tahun 2025

I. PENDAHULUAN

A. PROFIL PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	: PT. SUMBER HIJAU PERMAI
Jenis Badan Hukum	: PT (Perseroan Terbatas)
Alamat Lengkap Palembang Office	: Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 18, Kel. Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
Status Permodalan	: PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
Bidang Usaha	: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Penanggung Jawab Kegiatan	: Rahmawan Pramudyanto (Direktur Utama)
SK AMDAL yang disetujui	: SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 769/SK/DLHKP/2002 Tahun 2002 Tertanggal 23 September 2002, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Hutan Tanaman di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan oleh PT. Sumber Hijau Permai.
Izin PBPH	: SK Bupati Musi Banyuasin Nomor : 500/ 2639/IV/2002, tanggal 27 Desember 2002 Tentang IUPHHK Atas Areal Hutan Produksi tetap Seluas ± 30.000 Ha Di Kec. Bayun Lencir , Kab. MUBA. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indoensia Nomor. SK.370/ Menlhk/ Setjen/ PLA.2/9/2020 Tentang penetapan Areal Kerja Izin Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Sumber Hijau Permai atas areal hutan produksi seluas Seluas 29.838,21 Ha Di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabuopaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indoensia Nomor: SK.728/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tanaman PT. Sumber Hijau Permai atas areal hutan produksi seluas ± 30.040 Ha di Provinsi Sumatera Selatan.

B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Visi

Visi perusahaan untuk pengelolaan hutan produksi lestari yaitu : Menjadi Perusahaan Terbaik dalam Bidang Pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang Lestari dengan Memperhatikan Nilai Ekonomis, Sosial dan Lingkungan.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka perusahaan menuangkannya dalam misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas hasil hutan yang baik dengan memperhatikan nilai ekonomis.
2. Membangun hutan tanaman dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan meminimalisasi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan.
3. Menjaga dan melestarikan kawasan hutan dengan berpedoman pada aturan pengelolaan hutan tanaman yang berlaku di Indonesia dan Internasional.
4. Menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi lestari melalui program sertifikasi hutan yang bersifat mandatory maupun voluntary seperti : Sertifikasi PHPL, PHTL LEI, IFCC, FSC dan sebagainya.
5. Menyediakan kesempatan kerja dan peluang mitra bisnis industri untuk masyarakat di lingkungan sekitar.
6. Membangun sumberdaya hutan secara partisipatif bersama multistakeholders.

C. KEBIJAKAN PERUSAHAAN

1. KEBIJAKAN KELESTARIAN PRODUKSI

Untuk menjamin kelangsungan produksi yang berkesinambungan dalam setiap kegiatan operasional hutan tanaman industry (HTI), PT SUMBER HIJAU PERMAI (PT SHP) harus memperhatikan segala aspek dimulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemanenan kayu dan pengangkutan kayu sebagai tahapan dalam kegiatan produksi. PT SHP juga menjamin bahwa:

1. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal, nasional termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
2. Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Kayu yang dipanen di hutan mempertimbangkan nilai-nilai konservasi tinggi yang dilindungi (HCV).
4. Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat.
5. Kayu bukan dari jenis yang dilarang oleh Peraturan Pemerintah, Daftar Merah IUCN dan CITES Appendix I.
6. Menggunakan jenis tanaman yang bukan merupakan hasil rekayasa genetik/Genetically Modified Organism (GMO).
7. Kayu yang dipanen tidak berasal dari pengelolaan yang melanggar konvensi ILO (ILO Core Conventions) dan hak masyarakat adat dan sipil (Human Rights).
8. Kayu yang dihasilkan dapat diketahui asal usulnya secara fisik dan legal dengan prinsip lacak balak (Chain Of Custody/CoC).
9. Melakukan perbaikan terus menerus melalui penelitian dan bekerjasama dengan pihak lain.

Dalam rangka memperkecil dampak lingkungan dan sosial dari setiap kegiatan operasional, maka PT SHP akan:

1. Membuat perencanaan PWH, penataan areal kerja dan seluruh tahapan operasional produksi termasuk pemanenan kayu dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
2. Melaksanakan pembukaan wilayah hutan (PWH), pemanenan serta penyiapan lahan tanpa pembakaran (PLTB).
3. Membuat perencanaan kegiatan pemanenan kayu dan monitoring implementasinya.
4. Menjamin ketersediaan seluruh peralatan penyiapan lahan dan pemanenan yang memenuhi aspek legalitas.
5. Memastikan dokumen pergerakan kayu sesuai aturan tata usaha kayu yang berlaku.
6. Memastikan ketersediaan benih yang bukan berasal dari hasil rekayasa genetika
7. Memastikan kebijakan produksi ini disampaikan dan dipahami oleh seluruh karyawan, kontraktor dan subkontraktor serta stakeholder yang lain.

2. KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada PT. Sumber Hijau Permai (selanjutnya disebut "perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi produksi, lingkungan maupun sosial, secara langsung ataupun tak langsung.

Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan dapat memenuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.

Komitmen tanggung jawab sosial Perusahaan diterapkan sebagai berikut:

- Menjunjung tinggi standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan.
- Mendorong mitra bisnis termasuk pemasok untuk mengikuti praktik tata kelola yang baik, menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati hak asasi manusia dan mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- Menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Meminimalkan dampak lingkungan dari operasi bisnis untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.
- Menjamin pelanggan dapat mengakses mekanisme keluhan, dan melindungi data serta privasi pelanggan.
- Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar konsesi melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- Melakukan penilaian dampak sosial/Studi Dampak Sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- Menghormati budaya dan adat istiadat setempat dalam melakukan pelibatan, dan mengelola keadaan darurat, perselisihan, serta konflik secara bertanggung jawab.
- Mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan

Bagian Forest Protection (Social and Community Development) akan mengkoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

3. KEBIJAKAN SPEAK UP

PT. Sumber Hijau Permai (selanjutnya disebut” Perusahaan”) berkomitmen untuk menegakkan standar integritas yang tinggi dan menjalankan bisnis yang jujur, terhormat, dan adil. Oleh karena itu, Perusahaan mendorong semua Karyawan dan Pemangku Kepentingan untuk melaporkan kekhawatiran terkait pelanggaran, penipuan, dan perilaku tidak etis melalui Saluran Keluh Kesah.

Kebijakan Speak Up dirancang untuk mempromosikan budaya yang berintegritas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika anda melihat:

- Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
- Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
- Penipuan.
- Perilaku tidak etis.
- Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan”.
- Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.

2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR Anda.

3. Gunakan hotline pelaporan independent melalui channel yang tersedia.

4. Kirimkan laporan secara online melalui channel yang tersedia.

Semua kekhawatiran yang dilaporkan ditanggapi dengan serius untuk meningkatkan integritas dan bisnis yang jujur.

Kebijakan ini berlaku untuk semua yang bekerja di perusahaan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN KEBAKARAN

PT. Sumber Hijau Permai (selanjutnya disebut” Perusahaan”) sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Sebagai bisnis yang berkelanjutan Perusahaan memahami tanggung jawab untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di area operasional berdasarkan praktik global terbaik untuk

pengelolaan kebakaran. Untuk mencapai komitmen ini Perusahaan menerapkan praktek-praktek pengelolaan kebakaran terpadu sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
- Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
- Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
- Meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran kami.
- Berkolaborasi secara proaktif dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
- Mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management - IFM*).
- Mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.

Kebijakan ini berlaku di seluruh area konsesi Perusahaan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Fire Operation Management* ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan sesuai dengan kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan progres penerapan kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

5. KEBIJAKAN PENANGANAN KELUHAN

PT. Sumber Hijau Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") menjunjung tinggi transparansi dalam menangani semua keluhan yang diajukan oleh para pemangku kepentingan. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan Kebijakan Penanganan Keluhan yang mencakup seluruh keluhan yang diterima melalui berbagai saluran Perusahaan. Kebijakan ini meliputi keluhan masyarakat, persoalan sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal Perusahaan, serta pelanggaran terhadap Kode Etik Bisnis.

Penanganan Keluhan dilakukan dengan prinsip:

- Kerahasiaan dan anonimitas: Identitas Pelapor dan informasi yang disampaikan akan dirahasiakan, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau untuk kepentingan investigasi.
- Non diskriminasi: Semua keluhan akan ditangani secara adil dan objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status lainnya.
- Independensi: Penanganan keluhan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak lain.
- Profesionalisme: Penanganan keluhan dilakukan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika profesi.
- Kompetensi: Penanganan keluhan dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai.
- Objektivitas: Penanganan keluhan dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- Perlindungan dan non retaliasi: Pelapor akan dilindungi dari tindakan balas dendam atau intimidasi karena telah menyampaikan keluhan.
- Ketepatan waktu: Penanganan keluhan dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

Penanggung Jawab bagian terkait yang menerima laporan harus segera mencatat laporan ke dalam daftar yang sudah ditetapkan dalam prosedur perusahaan.

Penanggung jawab bagian terkait akan menindaklanjuti laporan dengan pengumpulan informasi awal, interview serta pemeriksaan laporan dokumen pendukung yang dapat disediakan oleh pelapor.

Ringkasan laporan keluhan dilaporkan kepada fungsi/unit terkait serta Manajemen Puncak apabila diperlukan dalam pertemuan dan negosiasi secara langsung untuk mengatur rencana perbaikan atau remediasi dalam rangka menyelesaikan keluhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses penanganan keluhan diatur dalam prosedur perusahaan.

Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan dan pemangku kepentingan perusahaan

6. KEBIJAKAN LINGKUNGAN

PT Sumber Hijau Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bertekad menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup di seluruh bidang usahanya, mempunyai komitmen dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, melakukan perbaikan berkelanjutan serta memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku baik Lokal, Nasional maupun Internasional.

- Menerapkan standar seperti Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan lain-lain untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
- Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
- Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
- Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku nasional maupun internasional yang dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang diproduksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
- Menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari, termasuk perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi/NKT dan Stok Karbon Tinggi/SKT di area konsesi Perusahaan.
- Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampaknya sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan.
- Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional kami.

Perusahaan melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan Kebijakan Lingkungan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis.

Fungsi *Forest Sustainability – Health, Safety and Environment* ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kinerja lingkungan perusahaan sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

7. KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PT. Sumber Hijau Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") merupakan perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bertekad menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh bidang usahanya, mempunyai komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan serta memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku baik Lokal, Nasional maupun Internasional.

Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung/ tamu perusahaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya Kebijakan K3 secara berkelanjutan melalui kegiatan:

- Mematuhi peraturan dan perundang-undangan serta persyaratan lainnya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 Indonesia), Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*ILO*).
- Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai untuk meminimalkan resiko, menghindari peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan mengeliminasi bahaya.
- Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara aktif.
- Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.

- Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.

Perusahaan melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan Kebijakan K3.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis.

Fungsi *Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function* ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan menyampaikan kemajuan penerapan kebijakan ini kepada para pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

8. KEBIJAKAN BERKELANJUTAN

PT. Sumber Hijau Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") melakukan bisnis secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya hutan di wilayah konsesi Perusahaan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko dan peluang terhadap aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Perusahaan mewujudkan melalui komitmen berikut:

1. Aspek Lingkungan

- Tidak melakukan praktik deforestasi melalui Pengelolaan Hutan Lestari di seluruh konsesi kami.
- Menerapkan konsep Pengelolaan Konservasi Hutan berdasarkan Nilai Konservasi tinggi (NKT) dan Stock Karbon Tinggi (SKT).
- Menerapkan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- Menerapkan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Lingkungan.

2. Aspek Sosial

- Menghormati hak asasi manusia dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia.

- Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Perusahaan.
- Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- Melakukan penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasionalnya dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kebijakan Lingkungan.

3. Aspek Tata Kelola

- Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik— transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan.
- Pelarangan segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- Memastikan mitra bisnis termasuk pemasok berkomitmen terhadap Kode Etik Pemasok.
- Penyediaan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional Perusahaan. Perusahaan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/*non-retaliation*.

Perusahaan melakukan pemantauan, evaluasi, konsultasi, tentang kemajuan keberlanjutannya.

Perusahaan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya.

9. KEBIJAKAN JAM KERJA

PT. Sumber Hijau Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") menjamin perlindungan pekerja terhadap jam kerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku sejalan dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia. Perusahaan berkomitmen untuk:

- Menerapkan jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
- Menerapkan kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi dengan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam secara terus menerus.

- Menerapkan istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
- Menerapkan laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
- Menerapkan kerja lembur bagi pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur. Lembur diterapkan atas persetujuan pekerja terlebih dahulu. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja di area operasional Perusahaan.
- Memberlakukan kebijakan ini tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Perusahaan mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pekerja dan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui Mekanisme Penanganan Keluhan atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources* ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program perlindungan pekerja terhadap jam kerja sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

10. KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

PT. Sumber Hijau Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk menghormati hak-hak para pekerja, masyarakat dan para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam *International Bill of Human Rights* dan konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UNGPs on BHR*). Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan berkomitmen:

- Mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

- Tidak mentoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- Mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang setara di tempat kerja. Dengan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja dalam pengembangan diri dan profesional untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pekerja mewujudkan seluruh potensi mereka.
- Mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- Menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi *ILO* Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi *ILO* Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.
- Tidak mentoleransi segala bentuk kerja paksa. Secara tegas melarang pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, melarang pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja atau dipaksa bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- Mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah PT. Sumber Hijau Permai beroperasi.
- Mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- Menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja /K3 di semua operasi bisnis.
- Menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja.
- Memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- Menghormati privasi pekerja dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact (UNGC)*.
- Mewajibkan mitra bisnis/pemasok untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini, yang diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan.
- Menghormati hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi *ILO* Nomor 169

Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007.

- Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- Melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak bisnis dengan lebih baik.
- Menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah disebabkan atau dimana Perusahaan berperan di dalamnya.
- Mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Mendukung proses hukum untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan apabila diperlukan.
- Tidak menoleransi kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan serta kelompok yang berpotensi terdampak terutama kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources, Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

11. KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

PT. Sumber Hijau Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") komitmen untuk mencegah dan memberantas penyuapan dan korupsi dalam operasi bisnisnya. Oleh sebab itu, karyawan harus dapat menilai untuk mencegah potensi pelanggaran. Standar yang lebih tinggi berlaku jika bertentangan dengan hukum atau peraturan setempat. Kebijakan ini berlaku untuk semua operasi bisnis, dan para pemangku kepentingan diharapkan untuk mengikuti kebijakan ini. Untuk menjamin hal ini maka Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.
2. Melaporkan penyuapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.
3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyuapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan berlakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.
5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.
6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.
9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Karyawan dan pemangku kepentingan lainnya memahami kebijakan ini dengan seksama dan mematuhi semua ketentuannya.

12. KEBIJAKAN PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR (PLTB)

Untuk melindungi dan mempertahankan sumberdaya lahan **PT Sumber Hijau Permai** menerapkan kebijakan PLTB. Butir-butir kebijakan pokok PLTB adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki kebijakan PLTB.
2. Perusahaan tidak pernah membuka lahan dengan pembakaran dan berkonsentrasi penuh pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang disebabkan oleh orang lain.
3. Perusahaan berfokus pada perlindungan tanaman HTI yang sangat penting untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang.
4. Pembakaran sangat dilarang di semua operasi standar perusahaan.

5. Perusahaan memiliki peralatan pemadam kebakaran untuk membantu pemerintah desa dan desa sekitar.

13. KEBIJAKAN LACAK BALAK KAYU

Sebagai perusahaan Hutan Tanaman Industri yang memiliki visi menjadi perusahaan yang terbaik dalam pengelolaan Hutan Tanaman Industri, PT Sumber Hijau Permai berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC). Untuk mencapai komitmen tersebut, PT Sumber Hijau Permai menerapkan praktik-praktik pemanfaatan hasil hutan sebagai berikut:

- Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan baik, dengan menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu, serta menjamin legalitas hasil hutan kayu yang dikelola.
- Memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten di setiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran asal kayu.
- Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan CoC.

14. KOMITMEN PENERAPAN FCP APP

Dalam rangka memenuhi Kebijakan Konservasi Hutan atau Forest Conservation Policy (FCP) - APP dan untuk memenuhi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari maka dengan ini PT Sumber Hijau Permai berkomitmen :

1. Menghentikan pembukaan hutan alam sementara hingga selesainya pelaksanaan penilaian High Conservation Value (HCV) & High Carbon Stock (HCS)
2. Melakukan pengelolaan lahan gambut yang bertanggungjawab melalui Best Management Practice.
3. Mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut:
 - a. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat asli dan komunitas lokal / Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)

- b. Penanganan keluhan yang bertanggung jawab
 - c. Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
 - d. Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
 - e. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
 - f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia
 - g. Mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya
 - h. Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.
4. Memproduksi kayu dengan mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggungjawab dan kayu dapat dilacak asal usulnya / lacak balak serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Kayu berasal dari areal yang tidak melanggar hak-hak sipil & tradisional
 - b. Areal telah dilakukan penilaian HCV/NKT (Penilaian Nilai Konservasi Tinggi)
 - c. Kayu bukan dari jenis yang dilindungi (sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti IUCN dan Appendix I Cites)
 - d. Kayu bukan hasil rekayasa genetik (Genetic Modified Trees)
 - e. Mematuhi ILO (International Labour Organization)
 - f. Melakukan penilaian HCS (High Carbon Stock)

15. KOMITMEN PENERAPAN IFCC 1001:2021

PT Sumber Hijau Permai berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

- 1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
- 2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
- 3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
- 4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional

(*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.

5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungan nya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan

iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.

17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT Sumber Hijau Permai.

16. KODE ETIK PEMASOK

PT. Sumber Hijau Permai ("Perusahaan") memegang teguh etika bisnis sebagai landasan utama dalam mencapai keberlanjutan. Oleh karenanya Perusahaan menyusun Kode Etik Bisnis sebagai panduan bagi karyawan dan pihak terkait untuk mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab, serta membangun budaya Perusahaan yang berlandaskan kejujuran dan integritas.

Selaras dengan itu, Perusahaan juga menyusun Kode Etik Pemasok untuk mengatur nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diharapkan dari pemasok/mitra bisnis, termasuk karyawan, entitas induk, anak Perusahaan, dan subkontraktornya. Perusahaan mengharapkan pemasok/mitra bisnis untuk berkomitmen pada nilai-nilai dan mematuhi Kode Etik Pemasok serta berbagi tanggung jawab dalam mengedukasi karyawannya.

Berikut adalah nilai-nilai yang merupakan Kode Etik Pemasok :

1. Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan

Pemasok harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dan aman serta bersedia menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan berupaya dalam melindungi lingkungan.

1.1 Lingkungan Kerja

- Menyediakan lingkungan kerja yang terjamin, aman, dan sehat, serta sepenuhnya memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan praktik keselamatan dan kesehatan yang berlaku.

- Melarang penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang.
- Melarang kepemilikan atau penggunaan senjata ketika berada di area Perusahaan atau saat melaksanakan kegiatan usaha kecuali telah diatur khusus dengan undang-undang setempat.

1.2 Keamanan dan Kualitas Produk & Layanan

Mematuhi semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan persyaratan pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan keamanan produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk larangan atau pembatasan penggunaan zat tertentu, pelabelan terkait daur ulang dan pembuangan

1.3 Perlindungan Terhadap Lingkungan

- Memperoleh, memelihara, dan memutakhirkan seluruh perijinan dan pendaftaran terkait lingkungan yang berlaku, serta mengikuti seluruh persyaratan operasional dan pelaporan perijinan tersebut.
- Menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi atau meniadakan semua jenis limbah, dengan menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat, melalui proses pemeliharaan dan produksi, daur ulang, penggunaan kembali, atau penggantian material.
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan berbahaya, emisi udara, limbah, dan pembuangan air limbah, termasuk pembuatan, transportasi, penyimpanan, pembuangan, dan pelepasan bahan tersebut ke lingkungan.
- Identifikasi bahan kimia atau bahan lainnya yang dihasilkan dan/atau dilepaskan yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan, pengelolaan secara tepat dan memastikan keamanan atas penanganan, perpindahan, penyimpanan, penggunaan, pendaurulangan atau penggunaan kembali, dan pembuangannya

2. Praktik Ketenagakerjaan Yang Adil

Pemasok untuk berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan praktik kesempatan yang setara di lingkungan kerja.

2.1 Keberagaman & Partisipasi

Tidak ada diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan/atau pensiun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal negara, agama, usia, disabilitas, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau lainnya.

2.2 Lingkungan Kerja yang Aman

Menerapkan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi, tidak ada tindakan pendisiplinan secara fisik ataupun pelecehan baik seksual dan/atau verbal, serta bentuk-bentuk ancaman dan intimidasi lainnya. Tidak boleh ada tindakan pembalasan terhadap karyawan yang menyampaikan kekhawatirannya atau melaporkan adanya pelanggaran terhadap kebijakan atau hukum.

2.3 Tidak ada Kerja Paksa

Menerapkan sistem ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

2.4 Dilarang Mempekerjakan Anak

Menerapkan usia kerja minimum 18 tahun.

2.5 Jam Kerja dan Kompensasi

Mematuhi persyaratan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang jam kerja reguler dan lembur. Semua tindakan disipliner harus dicatat. Upah, tunjangan, dan lembur yang dibayarkan harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Persyaratan kompensasi dan manfaat yang disepakati berdasarkan perjanjian perserikatan kerja yang sah harus ditangani dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

2.6 Kebebasan Berasosiasi dan Berserikat

Memberikan hak kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk, mengatur, dan/atau bergabung dengan asosiasi dan perserikatan apapun, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Etika Bisnis Dan Perilaku Integritas

3.1 Benturan Kepentingan

Menghindari timbulnya benturan kepentingan dengan menyatakan secara tertulis hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan.

3.2 Anti Penyuapan dan Korupsi

Komitmen untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan suap, pemberian kompensasi, uang pelicin atau segala bentuk penyuapan dan korupsi lainnya, baik dalam berurusan dengan pejabat publik maupun dengan pihak individu di sektor swasta.

3.3 Hadiah & Jamuan

- a. Tidak menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bagi pemberi.
- b. Menyediakan jamuan makanan untuk karyawan Perusahaan hanya diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendiskusikan bisnis dan dikonsumsi bersama-sama.

3.4 Pencatatan Usaha

Pemasok harus secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi dan transaksi kegiatan usaha mereka, termasuk transaksi mereka dengan Perusahaan.

3.5 Perlindungan Properti, Informasi, dan Aset Intelektual

- Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual semua pihak dengan hanya menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak yang telah diperoleh dan dilisensikan secara sah.
- Melindungi dan secara bertanggung jawab menggunakan aset fisik, intelektual, dan informasi Perusahaan, termasuk kekayaan intelektual, informasi rahasia dan kepemilikan, properti berwujud, persediaan, barang habis pakai, dan peralatan.
- Menghargai privasi dan informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak lainnya, termasuk mitra bisnis. Informasi pribadi hanya untuk tujuan bisnis yang sah atau ketika diminta untuk mematuhi hukum dan peraturan.
- Mematuhi hak kepemilikan kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lainnya.
- Mematuhi semua persyaratan dan prosedur Perusahaan untuk menjaga kata sandi, kerahasiaan, keamanan, dan privasi sebagai syarat dalam penyediaan barang atau jasa

kepada Perusahaan atau dalam menerima akses internal ke jaringan, sistem, dan bangunan Perusahaan.

- Gunakan teknologi dan sistem informasi yang disediakan Perusahaan (termasuk *email*) hanya untuk tujuan bisnis yang diotorisasi atau diwenangkan oleh Perusahaan.

3.6 Transaksi Orang Dalam

Transaksi orang dalam terutama untuk tujuan perdagangan, dianggap sebagai praktik ilegal oleh undang-undang dan harus dihindari oleh Pemasok.

3.7 Keterlibatan dengan Komunitas

Komitmen untuk berhubungan baik dengan komunitas di lingkungan setempat, menjadi mitra terpercaya bagi komunitas, serta mempromosikan dan memberdayakan pengembangan aspek sosial dan ekonomi, termasuk melindungi budaya komunitas setempat.

Pemasok harus melindungi dan mempromosikan hak kepemilikan dan tanah milik individu dan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Semua negosiasi yang terkait dengan penggunaan properti dan lahan harus dilakukan secara transparan dan didokumentasikan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip *Padiatapa/Free Prior Informed Consent – FPIC*.

4. Akuntabilitas & Pelaporan

Pemasok harus segera memberi tahu perwakilan Perusahaan/anggota manajemen Perusahaan ketika terjadi situasi apa pun yang dapat menyebabkan Pemasok beroperasi tidak sejalan dengan Kode Etik ini.

Perusahaan memberikan pelatihan untuk memastikan pemahaman Pemasok. Pemasok diharapkan untuk melakukan pemantauan mandiri dan menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Kode Etik ini, namun demikian, Perusahaan dapat meminta hak audit atau inspeksi yang wajar terhadap Pemasok atau fasilitas mereka untuk mengkonfirmasi kepatuhan Pemasok.

Perusahaan berhak memberikan tindakan korektif terhadap Pemasok jika terjadi ketidakpatuhan terhadap Kode Etik ini, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk pemutusan kontrak segera atau pemberhentian atau penggantian perwakilan dari Pemasok atau personel yang berperilaku melanggar hukum atau tidak konsisten dengan Kode Etik ini, ataupun kebijakan Perusahaan lainnya.

Kode Etik Pemasok ini bukanlah sebagai pengganti atas penilaian yang baik oleh Pemasok. Kode Etik ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin terjadi. Kode Etik Pemasok ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis dan peraturan yang berlaku.

17. KODE ETIK BISNIS

PT. Sumber Hijau Permai (disebut juga “Perusahaan”) memegang teguh etika bisnis sebagai landasan utama dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Kode Etik Bisnis adalah panduan bagi karyawan dan pihak terkait untuk mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Kode Etik ini bertujuan untuk membuat keputusan yang tepat dan etis, menjaga reputasi Perusahaan, serta membangun budaya Perusahaan yang berlandaskan kejujuran dan integritas. Dalam situasi pertentangan antara kode etik bisnis dengan peraturan perundang-undangan, persyaratan yang lebih ketat yang akan diberlakukan.

I. Etika Dengan Karyawan

Keberagaman dan Partisipasi

Perusahaan berkomitmen atas lingkungan kerja yang mempromosikan keberagaman, inklusivitas, dan kesempatan yang setara.

Yang harus dilakukan:

- Menyadari dan menghormati perbedaan budaya.
- Memperlakukan semua orang dengan hormat.
- Saling memahami latar belakang dan kemampuan setiap orang yang berbeda.
- Menghargai masukan dan ide dari orang lain.
- Mendorong dan mendengarkan orang lain yang melakukan Speak Up.

Kesempatan yang Setara

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang setara dan memperlakukan setiap orang dengan hormat, adil, dan bermartabat.

Yang **tidak** boleh dilakukan:

- Mendasarkan keputusan terkait pekerjaan (misalnya, dalam mempekerjakan, melatih, mempromosikan, dan memberikan kompensasi) pada hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan, seperti ras, etnis, kebangsaan, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, dan status lainnya yang dilindungi secara hukum.
- Berperilaku tidak pantas, termasuk memberikan komentar yang menyinggung dan candaan tidak pantas bersifat kekerasan maupun seksual.

Lingkungan Kerja yang Aman

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah kekerasan di tempat kerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman.

Yang harus dilakukan:

- Membantu menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan kekerasan.
- Tidak melakukan pengancaman, intimidasi, atau pemaksaan terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar yang tidak pantas atau menyinggung terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar seksual yang tidak pantas atau melakukan perilaku pelanggaran seksual lainnya terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membawa atau menggunakan senjata saat berada di lokasi Perusahaan atau saat bekerja, kecuali telah menerima izin khusus dari Perusahaan dan kepemilikan atau penggunaan senjata tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan setempat yang berlaku. Senjata harus disimpan fasilitas yang aman atau terkunci yang telah ditentukan saat berada di lokasi Perusahaan.
- Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan (alat, bahan atau material, suku cadang, dan lainnya) untuk mengancam, menguntit, atau melecehkan siapapun di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
- Sesegera mungkin laporkan pelecehan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, ancaman kekerasan, insiden kekerasan yang telah terjadi, dan individu atau aktivitas mencurigakan yang Anda ketahui.

Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi

Perusahaan menghormati privasi karyawan termasuk informasi pribadi. Informasi pribadi karyawan dipergunakan untuk kepentingan usaha yang sah dan bila diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan.

Yang harus dilakukan:

- Melindungi informasi pribadi dengan kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan atau pencurian informasi pribadi. Memberi label “rahasia” pada informasi pribadi untuk mengingatkan kerahasiaannya.

- Dapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum membagikan informasi pribadi dengan siapa pun.
- Berkonsultasilah dengan HR jika memiliki keraguan.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang merupakan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan, baik konflik secara nyata maupun yang dipersepsikan.

Yang harus dilakukan:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan Perusahaan terkait benturan kepentingan (E-kinship).
- Membuat keputusan bisnis yang terbaik untuk kepentingan Perusahaan di setiap saat.
- Menghindari, menghilangkan, menyelesaikan, dan secara tepat mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dan Perusahaan.
- Mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan melalui sistem E-Kinship, yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

II. Etika Tanggung Jawab Pemeliharaan

Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Tempat Kerja

Perusahaan berkomitmen pada standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan tertinggi.

Yang harus dilakukan:

- Memahami dan ikut berperan serta dalam sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja.
- Menjaga agar tempat kerja selalu rapi untuk memperkecil risiko tergelincir dan terjatuh.
- Mematuhi prosedur keamanan kerja dan menggunakan peralatan dengan tepat.
- Mengenakan pakaian dan perlengkapan perlindungan diri sebagaimana diperlukan.
- Membantu karyawan baru dan pengunjung untuk memahami prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan tempat kerja.
- Melaporkan kepada penyelia (supervisor) atau atasan Anda tentang masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan sesegera mungkin bilamana terjadi.

- Segera laporkan setiap rasa sakit, ketidaknyamanan, kecelakaan, atau apapun yang mungkin menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan seseorang.
- Melaporkan cedera ringan yang berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan kecil, dan "nyaris celaka". Hal ini sangat penting untuk membantu mengidentifikasi bahaya dan mengambil tindakan perbaikan sebelum terjadinya cedera serius.
- Mendorong vendor, pemasok, kontraktor, dan pihak lainnya untuk mematuhi peraturan kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

Penggunaan Obat-Obatan dan Alkohol

Siapapun dilarang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, baik legal maupun ilegal saat bekerja di lingkungan Perusahaan atau terlibat dalam urusan bisnis atau pekerjaan Perusahaan.

Pembelian, penjualan, pembuatan, atau peracikan alkohol atau obat-obatan tanpa izin di lokasi Perusahaan sangatlah dilarang.

Konsumsi alkohol secara tidak berlebihan sebagai bagian dari aktivitas hubungan eksternal yang terkait pekerjaan diperbolehkan apabila masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

III. Mitra Bisnis

Pemeliharaan Hubungan Bisnis Jangka Panjang dan Berkelanjutan

Perusahaan berkomitmen untuk berlaku adil dalam memilih pemasok dan pelanggan kami. Perusahaan juga berupaya untuk bekerja dengan mitra bisnis yang memiliki komitmen sama dengan Perusahaan perihal etika dan kepatuhan.

Yang harus dilakukan:

- Mengkomunikasikan dengan jelas ekspektasi kita kepada pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, serta persetujuan terhadap kewajiban kontraktual yang berlaku.
- Mengambil tindakan yang tepat dalam situasi di mana mitra bisnis tidak memenuhi harapan dan kewajiban.
- Memperlakukan mitra bisnis dengan adil dan jujur.
- Melindungi informasi rahasia mitra bisnis, misalnya informasi berkaitan dengan harga, teknologi, data, dan informasi lainnya.

- Melaporkan setiap indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh mitra bisnis terhadap kontrak perjanjian atau hukum yang berlaku

Hadiah dan Jamuan

Menerima dan memberikan hadiah serta jamuan dari dan kepada mitra bisnis dapat berisiko. Pertukaran hadiah dan jamuan sebagai imbalan atas bisnis, layanan, atau informasi rahasia apa pun adalah dilarang.

Yang harus dilakukan:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan terkait Hadiah dan Jamuan yang berlaku di Perusahaan.

Pencegahan Terhadap Pencucian Uang

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan sumber dana yang ilegal dan membuatnya terlihat sah melalui tahapan-tahapan yang berbeda, seperti penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Perusahaan melarang praktik pencucian uang.

Yang harus dilakukan:

- Membangun kesadaran atau pemahaman Anda tentang proses pencucian uang.
- Mengikuti proses uji kelayakan (due diligence) untuk rekanan sebelum berhubungan dengan mitra bisnis.
- Tidak ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang
- Menyampaikan kekhawatiran Anda jika menemukan indikasi atas pencucian uang.

Penghindaran Terhadap Perilaku Anti Persaingan

Perilaku anti persaingan merupakan praktik bisnis yang berupaya untuk membatasi atau mencegah persaingan. Perusahaan melarang keterlibatan apa pun dalam praktik anti persaingan, termasuk perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga, kecurangan dalam proses penawaran, atau pembatasan persediaan.

Yang harus dilakukan:

- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapapun

- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya.
- Simpan catatan secara akurat beserta dokumen pendukungnya dan pastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Sampaikan kekhawatiran jika menemukan indikasi perilaku anti persaingan.

IV. Etika Dengan Lingkungan, Komunitas, dan Pemerintah

Perlindungan Terhadap Lingkungan

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.

Yang harus dilakukan:

- Memahami dan mematuhi peraturan terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.
- Memastikan bahwa fasilitas Perusahaan memenuhi atau bahkan melampaui standar regional, nasional, dan internasional yang relevan di mana pun Perusahaan beroperasi.
- Menunjukkan kesadaran dan komitmen terhadap kebijakan lingkungan.
- Mendorong pemasok, kontraktor, pelanggan, dan mitra bisnis untuk terlibat dalam praktik tata layanan/kepengurusan yang bertanggung jawab.
- Segera laporkan segala risiko lingkungan, bahaya, atau potensi pelanggaran kebijakan lingkungan.
- Menghubungi Departemen terkait jika memiliki keraguan atau untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap lingkungan.

Keterlibatan dengan Komunitas

Perusahaan berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi komunitas di lokasi kami beroperasi dan berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui berbagai program investasi yang kami miliki.

Yang harus dilakukan:

- Menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas.
- Menghubungi tim hubungan masyarakat untuk informasi dan pertanyaan terkait dengan komunitas.

Pengelolaan Komunikasi Publik

Komunikasi publik harus jelas, akurat, konsisten dan bertanggung jawab. Hanya pihak yang diberi wewenang atau yang telah ditunjuk oleh Perusahaan yang dapat berbicara kepada publik dan media. Kami melarang pengungkapan informasi yang bersifat rahasia dan terkait kepemilikan tanpa persetujuan kepada siapapun.

Yang harus dilakukan:

- Selalu berhati-hati saat mengunggah (posting) apa pun di media sosial.
- Selalu berkonsultasi dengan tim hubungan masyarakat/komunikasi sebelum membuat unggahan terkait Perusahaan di media sosial, mempresentasikan materi terkait Perusahaan kepada publik dan bila menghadapi keraguan

Anti Penyuapan dan Korupsi

Perusahaan tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti penyuapan dan korupsi yang berlaku di wilayah Perusahaan beroperasi.

Yang harus dilakukan:

- Memahami dan mematuhi kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi Perusahaan serta hukum setempat yang berlaku.
- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya, maupun mengizinkan orang lain untuk melakukannya atas nama Perusahaan.
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapa pun.
- Menyimpan catatan secara akurat disertai dokumen pendukung serta memastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Patuhi aturan atau konsultasikan dengan tim hubungan eksternal/*public relations* jika berurusan dengan pejabat pemerintah.

Sikap Terhadap Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perusahaan tidak melarang karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan atau mengkomunikasikan pandangan pribadi atas pejabat yang ditunjuk dan dipilih. Namun nama Perusahaan tidak boleh dipergunakan dalam kampanye politik atau untuk mempromosikan kepentingan dari partai politik ataupun kandidatnya.

Yang harus lakukan:

- Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas politik pribadi selama jam kerja atau menggunakan sumber daya Perusahaan
- Dapatkan persetujuan dari manajer/atasan sebelum terlibat dalam aktivitas politik apa pun.
- Aktivitas politik pribadi terkadang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Bicarakan dengan manajer/atasan jika terjadi hal ini.

V. Etika Perlindungan Aset, Dokumen, dan Integritas Keuangan

Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan

Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola aset Perusahaan serta melindungi kekayaan intelektual Perusahaan. Kita juga perlu mengelola anggaran, pengeluaran, dan dana lainnya dengan baik dan akurat.

Yang harus dilakukan:

- Memastikan penggunaan sumber daya harian Perusahaan yang efisien.
- Mengikuti aturan dan kebijakan perjalanan dinas Perusahaan.
- Setiap informasi atau data Perusahaan dapat dianggap rahasia. Jangan membagikan informasi atau data Perusahaan tanpa persetujuan sebelumnya dari orang yang berwenang.
- Dilarang membagikan ID pengguna dan kata sandi milik Anda kepada orang lain.
- Waspada terhadap serangan dunia maya seperti pengelabuan (phishing) dan spam. Laporkan setiap insiden serangan dunia maya yang diketahui atau keraguan yang dihadapi kepada tim IT Perusahaan.

Pemeliharaan Dokumen yang Akurat dan Lengkap

Pembukuan dan catatan Perusahaan harus disiapkan secara akurat dan jujur. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.

Yang harus dilakukan:

- Memastikan bahwa semua transaksi dicatat, disetujui, dan dilaporkan dengan benar.
- Memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.
- Mengikuti persyaratan yang berlaku terkait dengan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan dokumen.
- Selalu berikan informasi yang jelas dan jujur serta bekerja sama sepenuhnya selama program audit dan proses investigasi.

Menghindari Transaksi Orang Dalam

Perusahaan melarang adanya transaksi orang dalam. Memberikan “informasi orang dalam” untuk tujuan perdagangan dianggap ilegal berdasarkan hukum dan peraturan serta dapat mengakibatkan pemberian sanksi.

Yang harus dilakukan:

Tidak membagikan informasi non-publik apapun tanpa persetujuan dan konsultasi sebelumnya dengan tim legal.

II. KONDISI UMUM

A. Gambaran Umum

Berdasarkan letak geografis, administrasi pemerintah, administrasi pemangkuan hutan dan kelompok hutan lokasi areal kerja PT Sumber Hijau Permai adalah :

Tabel II - 1. Areal Kerja PT. SHP Berdasarkan Letak Geografis, Administrasi Pemerintah, Administrasi Pemangkuan Hutan dan Kelompok Hutan

Luas (Ha)	Letak Geografis	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemangkuan Hutan	Letak Kelompok Hutan
29.838,21 Ha	1'55" – 2'15" LS 104'15" – 104'40" BT	Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan Kec. Banyuasin II Kabupaten Banyuasin	Dinas Kehutanan Kab. Musi Banyuasin dan Dinas Kehutanan Kab. Banyuasin	S. Benawang S. Sembilang

Sumber: PT Sumber Hijau Permai, 2024

B. Aksesibilitas

Aksesibilitas menuju areal kerja cukup mudah, baik melalui jalur darat maupun jalur sungai. Jalur darat yang terdekat adalah dari Kota Jambi – Sungai Gelam – Simpang Bejo – Dusun Medak – Dusun Pancoran – areal kerja PT Sumber Hijau Permai. Jarak tempuh dari Kota Jambi menuju areal kerja ± 143 Km dengan kendaraan mobil memerlukan waktu tempuh 3 – 4 jam. Sementara itu, dari Kota Palembang, ibukota Propinsi Sumatera Selatan, relatif lebih jauh dan melalui jalur sungai. Waktu tempuh dengan speedboat mencapai 4 – 5 jam perjalanan.

C. Tata Ruang

Berdasarkan Revisi tata ruang penyesuaian rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (RKUPHHK-HT) untuk jangka waktu sepuluh tahun periode 2017 – 2026, telah disetujui oleh Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan Surat Keputusan Nomor 11966 Tanggal 16 Oktober 2024, maka keadaan umum areal kerja adalah sebagai berikut.

Tabel II - 2. Tata Ruang Areal Kerja PT. Sumber Hijau Permai.

No	Penataan Areal Kerja	Jumlah	
		(ha)	%
1	Kawasan Lindung/Areal Presevasi	10.714,39	35,91
	Sakelola	10.714,39	35,91
	a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan	10.714,39	35,91
	1) Perlindungan Keanekaragaman hayati	3.929,57	13,17
	- Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	488,27	1,64
	- Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	2.437,12	8,17
	- Sempadan Sungai (SS)	818,21	2,74
	- Buffer Zone (BZ)	185,97	0,62
	2) Pemulihan Lingkungan	6.784,82	22,74
	- Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	5.129,42	17,19
	- Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	1.184,88	3,97
	- Sempadan Sungai (SS)	216,28	0,72
	- Buffer Zone (BZ)	254,24	0,85
	3) Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon	-	-
	2	Areal Budidaya	18.334,90
a. Tanaman Pokok/Swakelola		16.588,52	55,59
1) Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Budidaya		16.588,52	55,59
2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan		-	-
- Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon		-	-
b. Tanaman Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry		52,00	0,17
1) Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Budidaya		-	-
2) Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu		52,00	0,17
- Tanaman Buah-buah Berkayu (Pinang, Kelapa, dan lain-lain)		37,00	0,12
- Tanaman Sela (Nanas, Cabe, Singkong, Jeruk dan lain-lain)		15,00	0,05
3) Sarana dan Prasarana		1.694,38	5,68
a) Camp Nursery dan Dermaga		25,00	0,08
b) Pos dan Sarana kebakaran (Menara Api dan Pos Pantau)		4,50	0,02
c) Jalan Kanal dan Jembatan (Infrastruktur penunjang Produksi)		1.664,88	5,58
3	APL	788,92	2,64
Jumlah		29.838,21	100,00

Sumber: PT. Sumber Hijau Permai, 2024

D. Penentuan Jenis Tanaman dan Penanaman

Adapun jenis tanaman yang digunakan dan dikembangkan dalam Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budi daya Tanaman (Hutan Tanaman) yaitu *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp*. Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman, perawatan sampai monitoring dan penyulaman. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

E. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Dari hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan di lapangan serta sumber data sekunder dapat diperoleh informasi bahwa type vegetasi yang terdapat di areal kerja PBPH PT. SHP adalah vegetasi hutan sekunder, areal bekas terbakar, vegetasi rawa-rawa dan semak belukar. Bentuk vegetasi yang beraneka ragam ini berfungsi sebagai pengatur iklim mikro, pengatur siklus hidrologi dan fungsi biodiversitas serta habitat bagi satwa liar. Hasil pengamatan lapangan terlihat bahwa komposisi jenis tumbuhan yang menyusun vegetasi di areal rawa cenderung seragam, khususnya di kawasan lindung sempadan sungai yang didominasi oleh jenis Bakau (*Rhizophora sp*), Api-api (*Avicena sp*) serta Nipah (*Nypa fruticans*).

Pada lokasi monitoring masih ditemukan beberapa jenis tumbuhan berkayu meliputi Medang (*Cinnamomum spp.*), Mahang (*Macaranga sp*), Meranti (*Shorea sp*), Jati (*Tectona grandis*), Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Kelat (*Syzygium spp*) dan Jambu-jambu (*Eugenia sp*). Selain jenis-jenis tumbuhan tersebut, pada tipe vegetasi semai dan pancang di lokasi monitoring lebih didominasi oleh semak belukar dengan jenis-jenis tumbuhan penyusun vegetasinya berupa Nipah (*Nypa fruticans*), Rumput rawa (*Fimbristylis anana*), Harendong (*Melastoma sp*), dan Paku-pakuan (*Asplenium sp*).

Kegiatan inventarisasi satwa liar di kawasan Kawasan Lindung PT. SHP dilakukan terintegrasi dengan jalur inventarisasi vegetasi. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan tumbuhan (terutama pada strata vegetasi semai dan pancang), sebagai akibat pembuatan rintisan. Dari hasil pemantauan, keanekaragaman jenis satwa liar yang ada di kawasan lindung PT. SHP masih cukup baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kawasan lindung tersebut masih memiliki daya dukung, baik sebagai habitat satwa, maupun sebagai sumber pakan satwa.

Dalam pemantauan satwa liar ini, hanya didapatkan jumlah jenis dan jumlah satwa yang dijumpai pada jalur transek dan informasi mengenai keberadaan satwa dari karyawan, kontraktor atau masyarakat sekitar. Informasi dari karyawan atau masyarakat ini didapat dengan cara

wawancara terhadap informasi mengenai keberadaan/perjumpaan satwa liar sekitar kawasan lindung terutama pada jenis satwa yang tidak ditemui pada jalur transek Beberapa jenis satwa yang Ditemui meliputi Babi, Beruk, Tupai, Codot, Katak, Biawak, Burung Raja Udang, Berbah, Kutilang, Murai dan Balam.

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Sumber Hijau Permai dilakukan dengan sistem Silvikultur. Silvikultur secara umum diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan penebangan yang bertujuan untuk menghasilkan kayu. Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi dan sosial untuk memproduksi hasil yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pembangunan hutan tanaman PT. Sumber Hijau Permai ditujukan dalam memenuhi kebutuhan kayu serat (Pulp) dilakukan dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).

Salah satu pertimbangan terpenting dalam pembangunan hutan tanaman adalah pemilihan jenis pohon yang akan ditanam. PT Sumber Hijau Permai dalam hal ini memilih jenis pohon *Acacia mangium* dan *Acacia crassicarpa*. Sejalan dengan penerapan sistem silvikultur THPB perusahaan mengupayakan penyediaan bibit tanaman melalui persemaian (nursery). PT. Sumber Hijau Permai telah membangun persemaian (Nursery) dengan kapasitas produksi rata-rata 6 Juta bibit/tahun untuk menjamin berlangsungnya regenerasi tegakan tanaman pokok guna proses produksi yang berkelanjutan. Di samping regenerasi tanaman pokok, sejalan dengan komitmen pelestarian ekosistem, perusahaan juga tetap berupaya memperbaiki kondisi hutan alam pada kawasan lindung. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan bibit spesies lokal. Adapun jenis tanaman lokal yang didatangkan adalah jenis pulai dan jelutung. Dengan adanya upaya penanaman tanaman lokal pada kawasan lindung diharapkan kondisi tutupan lahan alami dapat diperbaiki/dipertahankan sehingga regenerasi hutan dapat berjalan secara berkesinambungan dari sisi produksi dan ekologi.

Untuk memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan tabel tegakan kelas umur per masing-masing jenis. Sesuai dengan wilayah kabupaten masing-masing.

Tabel III - 1. Data Sebaran Tanaman Pokok sesuai kelas Umur tahun 2024

Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2024)	1.740	3.151	4.892
Tanaman berumur 1 - 2 (2023)	261	4.266	4.528
Tanaman berumur 2 - 3 (2022)	1.428	1.851	3.279
Tanaman berumur 3 - 4 (2021)	2.634	842	3.476
Tanaman berumur lebih dari 4 tahun	261	621	882

Sumber : Bagian Perencanaan PT. SHP, 2024

A. ASPEK PRODUKSI

1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. Sumber Hijau Permai telah menyusun Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

2. Penataan Batas

Luas areal kerja PT. Sumber Hijau Permai mengacu kepada SK Bupati Musi Banyuasin Nomor : 500/2639/IV/2002, tanggal 27 Desember 2002 tentang IUPHHK Atas Areal Hutan Produksi Tetap seluas ± 30.000 Ha di Kec. Bayung Lencir , Kab. MUBA. jo. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.29/MENHUT-II/2006, tanggal 13 Februari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Sumber Hijau Permai atas areal Hutan Produksi seluas ± 30.040 Ha di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman di antaranya adalah perkantoran, *base camp* beserta penunjang lainnya serta pengadaan mobilitas dan alat berat.

Infrastruktur yang telah ada di PT. Sumber Hijau Permai disajikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel III - 2. Data infrastruktur di PT Sumber Hijau Permai hingga Tahun 2024

No	Infrastruktur	Existing	Satuan
1.	Camp	1	Unit
2.	Kantor	1	Unit
3.	Kantin	1	Unit
4.	Masjid	1	Unit
5.	Pos Timbang	1	Unit
6.	TPK	1	Unit
7.	Dermaga	1	Unit
8.	Jalan		
	Jalan Cabang	44.90	Kilometer
	Jalan Utama	58.66	Kilometer
9.	Kanal Sekunder	521.47	Kilometer
10.	Kanal Primer	63.82	Kilometer

Sumber: PT. SHP, 2025

4. Pembibitan

Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok *Acacia* sp terutama jenis *crasicarpa* serta tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan, maka PT Sumber Hijau Permai membangun kegiatan nursery di lokasi PT Sumber Hijau Permai untuk mensupply kebutuhan bibit.

Tabel III – 3. Realisasi Pembibitan PT SHP Tahun 2024

Tahun RKT	Realisasi Pembibitan (Batang)
2024	6.520.503

Sumber: RKT PT. SHP, 2024

5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT Sumber Hijau Permai menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Pemanenan ramah lingkungan dilaksanakan oleh Perusahaan yang telah dirancang standar teknis pelaksanaan pemanenan (*harvesting*) yang efisien dan baik bagi kepentingan lingkungan. Beberapa sistem penebangan ramah lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan

yaitu dengan menjalankan rencana mikro planing, sistem *spreeding*, *falling coupe* dan sebagai langkah untuk mengurangi tingkat pemadatan permukaan tanah yang diakibatkan oleh aktifitas alat berat pada saat penebangan, perusahaan membuat sistem *skid track* (darat) dan *jalur matting* (rawa) yaitu dengan membuat tumpukan serasah dan sisa-sisa kayu sebagai pijakan alat berat.

Selain itu, untuk menjamin legalitas kayu yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan juga berkomitmen bahwa kayu yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diketahui asal usulnya secara fisik dan legal dengan prinsip lacak balak kayu (*Chain of Custody/CoC*), memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap keterusuran kayu,

Adapun rencana dan realisasi penyiapan lahan dan pemanenan dapat dilihat pada tabel III-3 berikut ini.

Tabel III - 4. Realisasi pemanenan

RKT	Keterangan	Realisasi
2024	Luas (Ha)	3.983
	Volume (m ³)	412.154

Sumber: Bagian Perencanaan PT. SHP, 2024

6. Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia mangium* dan *Acacia crassicarpa* sesuai dengan Prosedur dan Instruksi Kerja yang telah disahkan oleh manajemen perusahaan PT Sumber Hijau Permai. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

Tabel III - 5. Realisasi kegiatan penanaman

Tahun RKT	Realisasi
2024	4.892

Sumber: Bagian Perencanaan PT. SHP, 2024

7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu

pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang.

8. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman,.

9. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sebagai bentuk dari konsekuensi yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangunan hutan tanaman, maka PT. Sumber Hijau Permai melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terutama berkenaan dengan aktifitas perusahaan. Pengelolaan dapat dilakukan dalam bentuk reduksi, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan dan atau penyimpanan sementara limbah B3 dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan yang memiliki izin pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3. Sebagai bentuk upaya penataan terhadap regulasi terkait pengelolaan limbah B3, Maka perusahaan telah mendapatkan izin dari Bupati Musi Banyuasin untuk memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.

B. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Sumber Hijau Permai yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin Nomor 769/SK/DLHKP/2002 Tahun 2002 Tertanggal 23 September 2002.

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Alokasi Kawasan Lindung berdasarkan dokumen penyesuaian RKUPHHK-HT untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun periode tahun 2017-2026 adalah kawasan lindung sebagai sempadan sungai sekitar (KSS) seluas 1.034,49 Ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 3.622 Ha dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 5.617,69

Ha, Buffer Zone Taman Nasional Sembilang 440,21 Ha, dari seluruh luas areal konsesi seluas 29.838,21 Ha.

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan. Di antara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. Sumber Hijau Permai sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh Ekologika Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel III - 6. Hasil Identifikasi HCV PT Sumber Hijau Permai

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 – Keaneekaragaman Hayati Penting	1.1	Keaneekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	POTENSIAL ADA
	1.2	Spesies hampir punah	POTENSIAL ADA
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	POTENSIAL ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	BELUM TERIDENTIFIKASI
NKT 2 – Lanskap & Dinamika Alamiah	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	TIDAK ADA
	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	POTENSIAL ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	BELUM TERIDENTIFIKASI
NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Ekosistem langka atau terancam punah	POTENSIAL ADA
NKT 4 – Jasa Lingkungan	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	POTENSIAL ADA
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	BELUM TERIDENTIFIKASI

	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	BELUM TERIDENTIFIKASI
NKT 5 – Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	POTENSIAL ADA
NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	POTENSIAL ADA

Sumber : Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014 oleh PT. Ekologika Consultants.

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara periodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut ditemukan adanya 2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ambrosia dan Helopeltis. Namun berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada di bawah baku mutu ambang batas ekonomi dan masih dapat dikendalikan/ditangani.

Dalam pengelolaan hutan, antisipasi gangguan terhadap Illegal logging dan bahaya kebakaran dilakukan secara rutin terutama di areal-areal yang rawan. Kegiatan tersebut melibatkan satuan regu pemadam (RPK), Security dan satuan organik yang terdiri dari karyawan, serta masyarakat desa sekitar (KMPA : Kelompok Masyarakat Peduli Api). Selain kegiatan patroli secara langsung monitoring bahaya kebakaran di PT. SHP juga dilakukan dengan menggunakan CCTV, menara pantau, pesawat Drone dan satelit Hot Spot (Badan Meteorologi & Geofisika), sarana maupun prasarana yang selalu dalam kondisi prima dan cukup lengkap. Sepanjang tahun 2023 juga tidak ada kasus kebakaran yang terjadi di PT. SHP.

C. ASPEK SOSIAL

1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan sosial sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya.

Salah satu program kelola sosial yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Seluruh pilar dan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT SHP merupakan satu kesatuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial PT SHP terhadap pembangunan masyarakat di konsesi dan sekitarnya. Program CSR bertujuan untuk penerimaan keberadaan perusahaan di masyarakat (*social acceptance*) dan reputasi perusahaan.

Salah satu program unggulan PT SHP dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat adalah Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi sangat penting mengingat interaksi mereka dengan lahan hutan. Oleh karena itu Program DMPA yang bertujuan mengurangi ancaman dan ketergantungan masyarakat akan lahan hutan menjadi bagian penting dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, PT SHP juga berupaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar dengan pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) yang dikelola oleh warga masyarakat sekitar, jenis HHBK yang dimanfaatkan yaitu seperti ikan, nipah dan madu.

2. Tanaman Kehidupan

Perusahaan telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersama-sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2024

A. Aspek Produksi

Tabel IV – 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2024

No	Parameter	Realisasi	Evaluasi
1	Tanam (Ha)	4.892	Sebelum RKT diterbitkan, Jumlah kecukupan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan,
2	Tebang (Ha)	3.983	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan,
3	Produksi (M3)	412.154	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
4	Pengadaan Bibit	6.520.503	Sebelum RKT diterbitkan, Jumlah kecukupan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan,

1. Tanam

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Eucalyptus sp* dan *Acacia sp* adalah sesuai dengan Prosedur dan Instruksi Kerja yang ada yang di sahkan oleh manajemen perusahaan PT Sumber Hijau Permai. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

Realisasi tanam tahun 2024 sebesar 4.892 Ha, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun Secara umum pencapaian tanam ini masih perlu ditingkatkan dan masih belum maksimal. Sehingga jumlah kecukupan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan.

2. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang

Adapun material yang digunakan secara rinci dijelaskan pada Tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Daftar Jenis Bahan Kimia Yang digunakan

Bagian	Material	Material description	Satuan	Grand Total
Plantation	Herbisida	AMINOP+TRICLO,333/17EW,SYS	ml	417.650
		CLETHODIM,130g/L,EC,SYS	ml	313.000
		FLUMIOXAZINE,50,WP,PWD	gr	676.779
		FLUROXYPYR,480g/l,EC,LIQ	ml	5.741.004
		GLYPHOSATE 480g/l,AS,LIQ	l	67.973
		SULFENTRAZONE,480g/l,SC,SY	l	3.310
		TRISILOXANE,S240,LIQ	ml	602.583
	Pestisida	COPPER OXYSULFATE,345,SC,L	ml	31.450
		CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	ml	716.234
	Pupuk	BORRATE,46,20,0.01,PWD	kg	62.936
		DOLOMITE,18%,30%,3%,PWD	kg	25.735
		KCL,60%,1%,COARSE	kg	273.304
		ZINC COPPER,15%,10%,6%	kg	50.460
		TSP,46%,40%,5%,GRN	kg	17.900
		UREA,46%,XTL	kg	5.548
		NPK6,30,6,65%P205,2%CA,GRN	kg	313.417
		NPK8,27,8,65%P205,2%CA,GRN	kg	1.020.766
		NPK8,27,8,80%P205,2%CA,GRN	kg	362.550
		COMPOST,7,12-30,5.5,10,PW	kg	1.555.475
	Nursery	Bacterisida	OXOLINIC ACID,20%,WP,SYS,PWD	gr
Fungisida		COPPER OXYSULFATE,345,SC,L	ml	150.000
		FLUX.250+PYRAC.250g/l,S,SC	ml	3.000
		HEXACONAZOL 50g/l,SC,S,LIQ	ltr	50
		PROPINEB,70g/l,WP,CONT,PWD	kg	162
		PYRACLOSTROBIN+METIRAM,60w	gr	12.000
		TEBUKONAZOL 430g/l,S,SC	ml	458.020
		DIFENOCONAZOLE 250g/l,EC,S,LIQ	ml	479.750
		RIDOMIL GOLD 350 ES,SYSTEMIC	ltr	340
Insektisida		EMAMEKTIN BENZOAT,200,SC	ml	421.700
		FLUXAMETAMIDE,10%,EC,LIQ	ml	16.100
		IMIDAKLOPRID,200g/l,CONT	ltr	17
		PROFENOFOS,500g/l,CONT,L	ltr	125
		BUPROFEZIN,100g/l EC,CNT,LIQ	ml	38.000
		CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	ml	351.484
		CONFIDOR 200 SL,SYSTEMIC+	ltr	27
		SPINETORAM,120g/l,SC,CNT+STM	ml	345.600
		THIAMETHOXAM,350g/l,FS,CNT	ml	8.000
Pupuk		TSP	kg	17.237
		CRF NPK 10,26,10,2.5MgO	kg	19.298

	DOLOMITE,18%,30%,3%,PWD	kg	20.901
	NPK 29,10,10+3MgO	kg	4.987
	NPK 15,30,15+TE (P Tinggi)	kg	16.305
	NPK 15,10,30,3MgO+TE (K Tinggi)	kg	12.325
	KALIUM PHOSP. (MKP)	kg	3.550
	NPK 18-18-18+TE	kg	7.180
	CALCIBOR,12.9,2.6,LIQ	kg	4

Sumber : Bagian Logistik PT SHP

3. Tebang dan Produksi

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Sumber Hijau Permai, menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Realisasi penebangan tahun 2024 sebesar 3.983 Ha dan Realisasi Produksi tahun 2024 sebesar 412.154 m³. Realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2024. Secara umum pencapaian ini masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yaitu Kekurangan Alat & Tenaga kerja. Sehingga sebagai bahan evaluasi mendatang sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan..

Untuk Memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan tabel tegakan kelas umur permasing-masing jenis.

Tabel IV - 3. Data Sebaran Tanaman Pokok sesuai kelas Umur tahun 2025

Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2024)	1.740	3.151	4.892
Tanaman berumur 1 - 2 (2023)	261	4.266	4.528
Tanaman berumur 2 - 3 (2022)	1.428	1.851	3.279
Tanaman berumur 3 - 4 (2021)	2.634	842	3.476
Tanaman berumur lebih dari 4 tahun	261	621	882


Sumber : Bagian Perencanaan PT. SHP, 2024

4. Chain of Custody

Untuk menjamin legalitas kayu yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan juga berkomitmen bahwa kayu yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diketahui asal usulnya secara fisik dan legal dengan prinsip lacak balak kayu (*Chain of Custody/CoC*), memastikan penerapan

prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran kayu.

Agar lebih jelas, berikut ditampilkan flowchart alur CoC untuk PT Sumber Hijau Permai



Gambar 1. Flowchart Bisnis Proses CoC PT Sumber Hijau Permai

5. Efisiensi pemanfaatan hutan

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan lestari, pada hakekatnya merupakan tata kelola di sektor hulu dalam rangka menjamin kepastian berusaha, dalam pelaksanaan pemanfaatannya perusahaan telah memiliki kebijakan dari perusahaan salah satunya yaitu terkait dengan produksi, adanya penanggung jawab, prosedur dan implementasi yang terdokumentasi serta dapat dipertanggung jawabkan.

6. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman,.

Berikut hasil Inventory yang dilakukan sampai bulan Desember pada tahun 2024 pada PT. Sumber Hijau Permai rata-rata tiap spesiesnya:

Tabel IV - 4. Rata-rata Inventory Per-spesies.

Species	Luas	Stocking		DBH	Tinggi	Potensi	MAI
		Jml (phn/Ha)	%	Cm	M	(m ³ /Ha)	(m ³ /Ha/ Thn)
Acra	2385.3	1495	89.93	10.78	15.10	116.09	36.81
Epel	1390.8	989	74.16	11.10	17.58	86.32	23.62
Total	3776.1	1282	83.29	10.91	16.14	103.56	31.26

Hasil dari Pre - Harvesting Inventori (PHI) tanaman HTI PT.Sumber Hijau Permai sampai bulan Desember tahun 2024 yang telah dilakukan adalah seluas 3.776,1 Ha. Stocking rata-ratanya 83.29 % dengan potensi 103.56 m³/ha dan rata – rata MAI 31.26 m³/ha/th.

7. Pengadaan Bibit

Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp*, maka PT. Sumber Hijau Permai membangun kegiatan nursery di lokasi PT. Sumber Hijau Permai untuk mensupply kebutuhan bibit.

Realisasi produksi bibit tahun 2024 sebesar 6.520.503 bibit, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT. Secara umum pencapaian produksi bibit ini belum maksimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala dalam memproduksi bibit yaitu masih kurangnya tenaga kerja nursery untuk mencapai target produksi bibit. Sehingga sebagai evaluasi untuk tahun mendatang sebelum RKT diterbitkan, perlu penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan yang sudah disesuaikan dengan rencana kerja tahun berjalan.

B. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. Sumber Hijau Permai berjalan sesuai dengan rencana, meliputi pengelolaan kawasan dilindungi, vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel IV - 5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2024

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
Pengelolaan Lingkungan					
A. Kawasan Lindung					
1.	Survey HCVF	Areal Kawasan Lindung dan Desa Sekitar	1x	1 x	Terdapat Laporan Final Study HCV yang disusun oleh Tim Ekologika
2.	Rekonstruksi Batas Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, Koridor Satwa	7.500 m	7.500 m	Melakukan kegiatan pemeliharaan tanda

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
		& BZ TN. Sembilang			batas dilapangan
3.	Pemasangan Plang Himbauan di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, Koridor Satwa dan KSS	9 Pc	9Pc	Melakukan kegiatan pemeliharaan plang himbauan kawasan lindung yang telah terpasang.
4.	Sosialisasi PADIATAPA	Desa Binaan	8x	8 x	Sosialisasi terhadap masyarakat sekitar dengan materi tentang, RKT, Perlindungan Hutan dan Program Sosial
5.	Pembuatan & Pemasangan Papan Larangan Membakar	HTI & Batas Konsesi	10 Pc	10 Pc	Pemasangan papan larangan membakar 10 PC dalam konsesi dan batas konsesi.
6.	Pemasangan papan Informasi di Kawasan Lindung	KPPN dan KSS	3 pc	3 pc	Perawatan.
7.	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	Camp Kontraktor dan Areal Produksi	3 pc	3 pc	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.
8.	Pemasangan papan lintasan satwa	Jalan-jalan Produksi	3 x	3 X	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.
B. Tanah dan Air					
1.	Pengaturan water level dan perawatan bangunan air	Zona tata air	Harian	Setiap Hari	Pembagian zona tata air di SHP sebanyak 20 Zona
2.	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai rekomendasi	Nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk pemakaian pupuk dan herbisida disesuaikan dengan rekomendasi standar yang berlaku.
3.	Penanaman areal eks TPN, TPK dan Camp Kontraktor	Areal Produksi	Setiap kejadian	Setiap Kejadian	Penanaman areal yang terbuka dengan penanaman tanaman pokok.
4.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Mencatat keluar masuknya limbah dalam Logbook laporan dan menyampaikan keinstansi teknis setiap

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
					triwulan.
C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan					
1	Patroli	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk laporan 1x dalam satu bulan (Patroli Scurty, RPK, dan secara bersama)
Pemantauan Lingkungan					
A. Kawasan Lindung					
1.	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	Jalur KPPN, KPSL, Sempadan sungai	Masing-masing satu Jalur	Masing-masing satu Jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1x dalam satu tahun.
2.	Monitoring Perjumpaan satwa liar di areal HPHTI	Seluruh konsesi	Harian	Laporan harian	Melihat pola penyebaran satwa
B. Tanah dan Air					
1.	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Areal Tanaman Pokok, untuk jenis tanah gambut dan clay	Setiap semester di 6 lokasi	Setiap semester di 6 lokasi	Melihat tingkat kesuburan kualitas tanah
2.	Pengambilan sample air permukaan	Sungai Sembilang, dan seluruh area in-out RKT	Setiap semester di 9 lokasi	Setiap semester di 9 lokasi	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
3.	Pengukuran debit air dan sedimentasi	Sungai Sembilang	Setiap semester di 5 lokasi	Setiap semester di 5 lokasi	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
4.	Pengukuran Water Table dan subsidensi (WT)	Areal TP	4 kali dalam setahun	4 kali dalam setahun	Melihat laju subsidensi yang terjadi
5.	Pengukuran Water Level (WL)	Zonasi tata air	Perminggu	Perminggu	Dimonitor dibangun air sebanyak 20 zona air
6.	Pengukuran iklim Mikro	SPIM	Harian	Setiap Hari	Mencatat Curah Hujan, Suhu rata-rata dan Kelembaban udara.

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
7.	Kualitas Udara Ambien	Jalur angkutan logging	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur tingkat kualitas udara ambien.
8.	Uji Emisi Gas Buang	Genset	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur emisi gas buang.
9.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan sebanyak 1 x dalam 3 bulan.
10.	Biota Perairan	Sungai Sembilang,	Satu kali setahun di 7 lokasi	Satu kali setahun di 7 lokasi	Melihat kualitas Biota Perairan

C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Securty, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk monitoring hama & penyakit dilaksanakan setiap ada lapaoran tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

C. Aspek Sosial

Dalam melakukan Kelola Sosial, PT SHP memiliki 8 (delapan) desa binaan yang terbagi menjadi 3 desa binaan inti (Desa Karya Mukti, Desa Ringin Agung, Desa Mulya Agung) dan 5 desa binaan biasa (Desa Madya Mulya, Desa Mandala Sari, Desa Suka Makmur, Desa Bumi Agung, Desa Karang Agung. Penetapan desa – desa binaan didasarkan atas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Di desa binaan tersebut, PT SHP aktif dalam program pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan *corporate social responsibility (CSR)*.

Beberapa contoh program CSR yang dilaksanakan di PT. SHP pada tahun 2024 yaitu diantaranya : bantuan safari ramadhan 1445 H, Bantuan perayaan Idul Adha 1445H, Bantuan HUT RI ke 79, Bantuan pembangunan halaman sekolah, pengadaan tanah laterik untuk penimbunan jalan desa, Bantuan renovasi Mushola dan bantuan bantuan lainnya yang bermanfaat bagi warga masyarakat sekitar.

Pengembangan dari Program CSR, PT SHP meluncurkan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi sangat penting mengingat tingkat interaksi mereka dengan lahan hutan. Oleh karena itu Program DMPA yang bertujuan mengurangi ancaman dan ketergantungan masyarakat akan lahan hutan menjadi bagian penting dalam usaha pencegahan kebakaran.

Tujuan lain dari Program DMPA adalah untuk meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga desa, kejelasan batas kawasan dan pola pemanfaatan lahannya, penguatan relasi harmonis antara perusahaan dan masyarakat desa, pencegahan gangguan hutan, mendukung pelaksanaan kebijakan konservasi hutan dan sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian konflik lahan. Sejak Program DMPA diluncurkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024.

Disamping Program DMPA, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT SHP juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan yaitu seperti HHBK ikan, nipah dan madu dan telah dilaksanakan pembinaan dari perusahaan agar pemanfaatan HHBK dapat di kelola dengan baik dan benar.

1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan social sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya. Salah satu program kelola social yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Manajemen PT Sumber Hijau Permai telah berupaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga diharapkan dapat memacu berputarnya roda

perekonomian desa. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengubah ketergantungan masyarakat terhadap hutan melalui pemanfaatan secara optimal. Potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat harus dikembangkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejauh ini unit manajemen telah memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan melalui sistem kerjasama sebagai kontraktor, misalnya untuk kegiatan penanaman, pemanenan dan pembibitan.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT Sumber Hijau Permai, juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan masyarakat diantaranya adalah lebah madu, Nipah dan ikan. Dalam proses pengelolaannya, perusahaan telah bekerja sama dengan masyarakat yang mengelola HHBK di sekitar perusahaan

3. Tanaman Kehidupan

PT Sumber Hijau Permai telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersama-sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama

4. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data jumlah tenaga kerja di PT Sumber Hijau Permai hingga akhir tahun 2024 berjumlah 109 orang yang merupakan karyawan perusahaan. Komposisi tenaga kerja juga bervariasi dimana tenaga kerja lokal yang berasal dari dalam wilayah Sumatera Selatan dan Jambi berjumlah 91 orang dan non lokal atau luar Sumatera Selatan dan Jambi berjumlah 18 Orang.

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2025

A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencan RKT tahunan PT Sumber Hijau Permai, namun untuk RKT PT Sumber Hijau Permai memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2025

Tabel V - 1. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2025

No	Parameter	Rencana
1.	Tanam (Ha)	5.054
2.	Tebang (Ha)	4.645
3.	Produksi (M3)	548.217
4.	Jumlah Produksi Bibit (Batang)	6.737.262

Sumber: Bagian Perencanaan PT. SHP, 2025

B. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCVF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT Sumber Hijau Permai dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Rencana kegiatan lingkungan tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut

Tabel V - 2. Rencana Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2025

No	Komponen Lingkungan	Frekuensi	Volume
I	Komponen Fisik Kimia		
	Iklim Mikro	Bulanan	12
	Fisik Kimia Tanah (Kualitas Tanah)	Semester	2
	Subsistensi dan Water Tabel	Semester	2
	Kualitas Air	Semester	2
	Hidrologi	Semester	2
II	Bahaya Kebakaran lahan	Bulanan	12
	Komponen Biologi		
III	Pemantauan flora dilindungi dan habitatnya	Tahunan	1
	Pemantauan fauna dilindungi dan habitatnya	Tahunan	1
	Biota Perairan	Tahunan	1
	Potensi tegakan hutan tanaman	Semester	2
	Hama dan Penyakit Tanaman	Bulanan	12
	Areal Tanaman Unggulan	Semester	2
	Areal Tanaman Kehidupan	Semester	2
	Pengelolaan Areal HCV	Bulanan	12
IV	Pengelolaan Areal HCS	Bulanan	12

C. Aspek Sosial

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, aspek kelola Program CSR Tahun 2025 lebih difokuskan pada kegiatan yang berbasis usaha produktif dan ekonomi berkelanjutan. Hal ini adalah merupakan salah atau perwujudan dari Kebijakan Konservasi Hutan yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal secara konstruktif dalam upaya menyelesaikan konflik sosial dan juga memberdayakan masyarakat secara bertanggungjawab.

Dalam mewujudkan Kebijakan Konservasi Hutan, terdapat beberapa tantangan, dan salah satunya adalah tantangan dinamika sosial kemasyarakatan. Pada dinamika sosial kemasyarakatan, masih banyak ditemukannya perambahan hutan, kegiatan pencurian kayu, snegketa tata batas wilayah, pemanfaatan sumber daya hutan dan praktik pertanian oleh masyarakat yang tidak memperhatikan kelestarian hutan.

Bagi PT SHP, masyarakat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya membangun pengelolaan hutan lestari dan bisnis yang berkelanjutan, yang tak hanya diberi peran namun juga bertanggungjawab. Dalam kerangka inilah, PT SHP merangkul masyarakat lokal dalam kerangka bisnis yang bertanggung jawab.

VI. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Sumber Hijau Permai disusun dan upload dalam website agar dapat di akses oleh para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengelolaan hutan yang ada di wilayah PT Sumber Hijau Permai menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Sumber Hijau Permai ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT Sumber Hijau Permai pada tahun 2024 dan rencana kegiatan untuk tahun 2025. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. Sumber Hijau Permai. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Ekologi dan Sosial secara proporsional.